






MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA
TENGGARONG
 Jl. Pesut, Kel. Timbau Telp. (0541)
 6667063 Homepage : www.pa-
 tenggarong.go.id Email : pa-
 tenggarong@pta-samarinda.net

Nomor SK	W17-A3/67/OT.01.3/2/2016
Nomor SOP	SOP Pelayanan Meja Informasi
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2015
Tanggal Revisi	03 Februari 2016
Tanggal Efektif	03 Februari 2016
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Tenggara

SOP PELAYANAN MEJA INFORMASI

Dasar Hukum : KMA 144/KMA/SK/VIII/2007	Kualifikasi Pelaksana : 1. S.1 Hukum / Syariah
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan : Komputer, data informasi yang diperlukan
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan informasi tidak dapat dilaksanakan	Pencatatan dan Pendataan : Buku register informasi

NO	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Meja 1	Kasir	PPID	Peralatan	Waktu	Output
1	Menyediakan formulir permohonan informasi.					5 Menit	Tersedianya instrumen permohonan informasi
2	Menerima dan memilih permohonan informasi.					5 Menit	Terlaksananya penerimaan permohonan
3	Mencatat dalam register permohonan informasi.				Buku register informasi	5 Menit	Terselenggaranya pencatatan permohonan informasi
4	Meneruskan permohonan informasi kepada PPID.					5 Menit	-
5	Melakukan uji konsekuensi					15 Menit	-
6	Mengambil keputusan tentang ditolak atau diterima suatu permohonan Informasi.					30 Menit	-
7	Memberitahukan keputusan ditolak atau diterima suatu permohonan kepada pemohon.					30 Menit	-
8	Memerintahkan kepada PPID petugas informasi untuk memberikan informasi yang diminta apabila permohonan diterima.					5 Menit	Terselenggaranya informasi kepada para pemohon informasi
9	Menaksir biaya permohonan informasi.					5 Menit	-

10	Menerima biaya perolehan informasi.					5 Menit	-
11	Menyerahkan informasi yang dimohon (setelah di anonimasi) dengan tanda bukti.				komputer	10 Menit	Terlaksananya permintaan permohonan informasi